



**PUTUSAN**

**Nomor: 119/Pdt.G/2013/PA.Ntn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan serta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Mei 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register perkara Nomor: 119/Pdt.G/2013/PA.Ntn, tanggal 27 Mei 2013 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Midai Nomor: 38/03/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010;

Halaman 1 dari 9 halaman Perkara No: 119/Pdt.G/2013/PA.Ntn



- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah berdasarkan suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN NATUNA di rumah Pemohon;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 1 Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan boros dalam masalah keuangan rumah tangga;
  - 2 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham lagi dalam segala hal dan sikap Termohon terhadap keluarga Pemohon kurang baik;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan nyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 119/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 29 Mei 2013 dan tanggal 03 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ada pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya dengan mendengarkan jawaban Termohon, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya harus dinyatakan diakui oleh Termohon, dan persidangan selanjutnya dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 21030407035310001 atas nama Pemohon tanggal 30-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Capil Kabupaten Natuna, telah bermaterai cukup dan telah di nazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.1);
- 2 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/03/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dengan materai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.2);

Menimbang, Bahwa selain bukti tertulis diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Natuna, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;

Halaman 3 dari 9 halaman Perkara No: 119/Pdt.G/2013/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah 1 (satu) tahun yang lalu tetapi saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis, tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis adalah Termohon tidak jujur kepada Pemohon masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya saling mendiamkan;
- Bahwa setahu saksi sudah lebih kurang 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah tahun 2011 tetapi saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis, tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis adalah Termohon tidak jujur kepada Pemohon masalah keuangan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepaham lagi dalam segala hal;
- Bahwa setahu saksi sudah lebih kurang 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, dan bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Natuna, yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana yang diatur oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pengadilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan perkara nomor: 119/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 29 Mei 2013 dan tanggal 03 Juni 2013, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Temohon (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Natuna untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 1 Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan boros dalam masalah keuangan rumah tangga;
- 2 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham lagi dalam segala hal dan sikap Termohon terhadap keluarga Pemohon kurang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon telah dinyatakan mengakui dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dengan demikian harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian Pemohon dengan Termohon, maka tetap diperlukan adanya bukti-bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum yang formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan Termohon tidak jujur kepada Pemohon masalah keuangan, dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 309 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, alat bukti tertulis, dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2010 namun belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon;
- 3 Bahwa sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan boros dalam masalah keuangan rumah tangga;
  - Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham lagi dalam segala hal dan sikap Termohon terhadap keluarga Pemohon kurang baik;
4. Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan al-qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon terus berselisih dan bertengkar, tidak ada saling hormat-menghormati, saling mencintai, dan bantu-membantu satu dengan lainnya

Halaman 7 dari 9 halaman Perkara No: 119/Pdt.G/2013/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana suami istri pada umumnya dan tidak ada upaya untuk mempertahankan lagi rumah tangganya sehingga telah hilang lah ruh ikatan lahir batin perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum Islam dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam Al-Anwar Juz II Halaman 55 yang berbunyi:

**فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جار اثباته بالبينه**

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib maka perkara ini dapat diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Tuada RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, untuk pencatatan perceraian;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1434 H. oleh kami SUDARMAN, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Natuna sebagai Ketua Majelis serta ZULFADLI, S.HI dan MUNAWAR KHALIL, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. NASARUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## KETUA MAJELIS

SUDARMAN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Halaman 9 dari 9 halaman Perkara No: 119/Pdt.G/2013/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ZULFADLI, S.HI**

**MUNAWAR KHALIL, S.HI**

**PANITERA PENGANTI,**

**Drs. NASARUDDIN**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 251.000,-</b>

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)